

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diperoleh, maka kesimpulan yang dapat penulis kemukakan sebagaimana berikut:

1. Diundangkannya PP No 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif Pasal 9 menjelaskan bahwasanya kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang. Sebagaimana salah satu diantaranya adalah kontrak ekonomi kreatif yang mana kontrak ekonomi kreatif terdiri atas perjanjian lisensi. Dalam hal ini lisensi rahasia dagang merupakan suatu izin yang diberikan oleh pemegang hak rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak bukan pengalihan hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Berbicara mengenai perjanjian lisensi rahasia dagang sebagai objek jaminan utang, bahwasanya penerima lisensi tidak dapat menjaminkan perjanjian lisensi tersebut. Sebagaimana perlu diketahui, sesuatu yang dapat dijaminkan berdasarkan rumusan Pasal 1131 KUHPerdara memuat segala benda bergerak dan tidak bergerak milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan perorangan atas debitur tersebut. Kemudian kebendaan sendiri berdasarkan Pasal 499 KUHPerdara tiap – tiap barang dan tiap – tiap hak yang dapat dikuasai hak milik. Disamping itu, hak kebendaan merupakan hak mutlak atas suatu benda yang mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Apabila merujuk kepada pengertian lisensi rahasia dagang, bahwasanya penerima lisensi hanya diberikan izin oleh pemberi lisensi untuk dapat menggunakan informasi tersebut berdasarkan pemberian hak, artinya hak tersebut tidak beralih. Oleh karena itu, karena penerima lisensi tidak memiliki hak kebendaan yang mana

tidak dapat menguasai langsung, maka penerima lisensi rahasia dagang tidak berhak untuk menjaminkan perjanjian lisensi sebagai objek jaminan utang.

2. Penerima lisensi termasuk pelaku ekonomi kreatif, sebagaimana sama – sama melakukan kegiatan ekonomi kreatif. Ketika penerima lisensi menjalankan kegiatan ekonomi kreatif terkadang ia membutuhkan dana yang mengharuskan untuk meminjam kepada lembaga keuangan. Namun mengingat penerima lisensi bukan pemilik kekayaan intelektual dalam hal ini rahasia dagang, maka terdapat suatu alternatif yang dapat dijaminkan untuk memperoleh pembiayaan kekayaan intelektual. Sebagaimana alternatif tersebut terdiri atas harta benda yang dimiliki secara pribadi oleh penerima lisensi rahasia dagang. Harta benda tersebut berdasarkan hasil wawancara berupa peralatan dan mesin untuk operasional saat menjalankan usaha, kendaraan bermotor, rekening bank atau sesuatu yang dapat dinilai. Sebagaimana pembebanan menjaminkan tersebut dapat melalui jaminan gadai dan fidusia. Namun harus memperhatikan syarat dan ketentuan dari masing – masing peraturan gadai dan fidusia. Di samping itu, alternatif lain perjanjian lisensi dapat dipindahtangankan dan dijadikan jaminan utang melalui novasi dan subrogasi. Artinya bila menggunakan cara novasi terdapat pembaharuan utang, dengan hal tersebut saat menandatangani akta novasi maka tetap harus memerlukan persetujuan pemberi lisensi. Oleh karena itu penerima lisensi tetap dapat memperoleh pembiayaan untuk mendukung kegiatan ekonomi kreatifnya dengan melalui alternatif tersebut.

5.2 Saran

Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif merupakan sebuah terobosan baru terhadap kemajuan ekonomi kreatif di Indonesia. Sebagaimana peraturan tersebut telah memberikan kemudahan terhadap pelaku ekonomi kreatif dalam pembiayaan kekayaan intelektual. Dalam hal ini, kekayaan intelektual dapat dijadikan

sebagai objek jaminan utang yang dapat diajukan kepada lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Berdasarkan hasil dari penelitian penulis, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut:

1. PP No 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif diperlukan peraturan pelaksana terhadap peraturan tersebut. Sebagaimana dalam penjaminan kekayaan intelektual dalam hal perjanjian lisensi sebagai objek jaminan utang masih banyak terdapat ketidakpastian hukum. Sebab, tidak terdapat aturan yang mengatur pihak yang berwenang dalam menjaminkan perjanjian lisensi rahasia dagang sebagai objek jaminan utang. Di samping itu, harus ditulis secara tegas bahwa perjanjian lisensi hanya dapat menjadi objek jaminan ketika pemberi lisensi yang mengajukan bukan penerima lisensi. Kemudian mekanisme penjaminan dalam peraturan tersebut tidak diatur secara jelas. Sehingga dalam hal ini diperlukan adanya peraturan pelaksana terhadap peraturan diatas.
2. PP No 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif tidak terdapat lembaga khusus yang menilai kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang. Sebagaimana lembaga penilai tersebut ditunjuk oleh lembaga keuangan bank maupun non bank. Dalam hal ini sangat menyulitkan bank dalam memilih lembaga penilai. Di samping itu, diperlukan sosialisasi terhadap lembaga keuangan, sebagaimana berdasarkan hasil wawancara terdapat lembaga keuangan yang belum memahami terkait penjaminan tersebut. Sehingga berdasarkan hal tersebut diperlukan adanya susunan lembaga penilai kekayaan intelektual dalam peraturan tersebut dan memberikan arahan secara mendalam kepada lembaga keuangan. Kemudian terkait alternatif yang memperbolehkan menjaminkan perjanjian

lisensi melalui novasi, sebaiknya perjanjian lisensi tersebut dijadikan sebagai jaminan tambahan bukan sebagai jaminan utama. Mengingat kesulitan – kesulitan saat melakukan pengeksekusian terhadap perjanjian lisensi. Di samping itu, perlu dicatat bahwa novasi yang dapat dilakukan adalah novasi dengan bersyarat. Artinya penerima lisensi baru akan mengalihkan ketika penerima lisensi lalai atau melakukan wanprestasi membayar kewajiban kepada pemberi lisensi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amir Angkasa, Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis, Jakarta : Grasindo, 2002.
- Anis Mushdurohatun, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Sejarah di Indonesia, Semarang : Madina Semarang, 2013.
- Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga, Bandung : Nuansa Aulia, 2019.
- Dora Kusumastuti, Hukum atas Kekayaan Intelektual Konsep Perlindungan Terhadap Industri Kecil Menengah, Surakarta : Unisri Press, 2018.
- Gunawan Widjaja, Lisensi atau Waralaba, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- H.OK.Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Bandung : ALFABETA.
- J. Satrio, Hukum Jaminan Hak – Hak Jaminan Kebendaan, PT Citra Aditya Bakti : Bandung, 1993.
- Muhammad Syahbudi, “Ekonomi Kreatif Indonesia Strategi Daya Saing UMKM Industri Kreatif Menuju Go Golbal (Sebuah Riset Dengan Model Pentahelix)”.,Medan : CV. Merdeka Kreasi Group.
- Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang., Jakarta : Erlangga, 2013.
- Mujiyono, Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Yogyakarta : LPPM UNY, 2017.

Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke – 20, Bandung : P.T. Alumni 2006.

Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, PT Citra Aditya Bakti : Bandung, 2017.

Jurnal

Anastasia E. Gerungan, “Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Pidana Di Indonesia”, Jurnal Hukum Unsrat, Vol.22, No. 5, 2016.

Amalia Yustika Febriana, “*Tanggung Jawab Kreditur Atas Hilangnya Barang Gadai*”.

Budi Santoso, “*Analisis Yuridis Terhadap Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif di Indonesia*”., Jurnal Hukum., Vol. 5 No. 1, 2023.

Chairinaya Nizliandry, “*Analisis Pelindungan Hukum Rahasia Dagang Menurut Undang – Undang Rahasia Dagang Di Indonesia Dan Amerika*”, Jurnal Program Magister Hukum, Vol.2, No.1, 2022.

Cokorde, “*Pengikatan Jaminan Kebendaan Dengan Fidusia*”.

Dwi Dasa Suryantoro, “*Eksistensi Hak Kebendaan Dalam Perspektif Hukum Perdata BW*”., Jurnal Hukum, Vol.X, No.X, 2021.

Edy Supriyanto, “*Kajian Tentang Cessie, Subrogasi, Novasi Dalam Kredit Perbankan*”., Vol. 2 No. 1 2018.

Hemi Muchtar, “*Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia*”, Humamus., Vol.XIV No.1, 2015.

Herman Felani, “*Pemungutan Royalti Hak Cipta Oleh Lembaga Manajemen Komlektif*”.,Vol. 1 No. 2, 2017.

- Jamal Wiwoho, “*Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat*”., Vol.43 No. 1, 2014.
- Jifer Naki, “*Subrogasi Sebagai Salah Satu Alasan Hapusnya Perikatan Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (BW)*”., Vol. VII, No. 1 Januari 2019.
- Muhammad Sabir, “*Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)*”., Vol. 2 No. 1, Juni 2020.
- Mhd. Yadi Harahap., “*Pengaturan Lembaga Jaminan Fidusia Di Indonesia Perspektif Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*”.
- Maria Alfons, “*Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum*”., Jurnal Legislasi Indonesia., Vol. 14, No. 03, 2017.
- Putu Genta Siwanana, “*Perlindungan Hukum Pemberi Fidusia Atas Jaminan Fidusia Yang Dijaminkan Oleh Penerima Fidusia Kepada Pihak Ketiga*”.
- Rangga Suganda, “*Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*”., Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 8 No.3, 2022.
- Retna Gumanti, “*Perjanjian Lisensi Di Indonesia*”., Vol. 12 No. 1 , 2016.
- Riandhani Septian, “*Perlindungan Hukum Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang Di Indonesia*”., Jurnal Hukum, Vol. 2 No.1, 2019.
- Regina Natalie Theixar, “*Subjek Hukum Rahasia Dagang Ditinjau Dari Undang – Undang Rahasia Dagang, Trips Agreement dan UTSA*”.
- Syahriyah Semaun, “*Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang*”, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 9, No. 1, 2011.

Sufiarina, “*Hak Prioritas dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan HKP*”, Jurnal Hukum., Vol 3 No. 2.

Suta Ramadan, “*Implementasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif (Studi Padaa Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung dan Bank Indonesia)*”, Vol. 5 No.1, 2023.

Trias Palupi Kurnianingrum, “*Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Intellectual Property As Banking Credit Guarantee*”, Jurnal Negara Hukum., Vol. 8, No.1, 2017.

Taufik Effendy, “*Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual*”, Vol. VI, No.12, 2014.

Sumber Elektronik

Mochammad Januar Rizki, “PP 24/2022, “Angin Segar” Industri Ekonomi Kreatif Dapatkan Pembiayaan”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pp-24-2022--angin-segar-industri-ekonomi-kreatif-dapatkan-pembiayaan-lt63072ce744f73/>.

Red, “Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum”, [Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum \(hukumonline.com\)](https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt63072ce744f73/).

Risa Amrikasari, “Peran Trips Agreement dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-trips-iagreement-i-dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-lt592407520f6f7/>.

Theodora Pritadianing Saputri, “Kontrak dalam Kegiatan Ekonomi Kreatif Sebagai Objek Jaminan Utang”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kontrak-dalam-kegiatan-ekonomi-kreatif-sebagai-objek-jaminan-utang-lt63358d1a3639a?page=3>.

- Justika, “4 Prinsip – Prinsip HAKI Yang Penting Sebelum Mendaftarkan HAKI”,
<https://blog.justika.com/dokumen-bisnis/prinsip-prinsip-haki/>.
- Lembaga Bnatuan Hukum Pengayoman, “Apa Itu Rahasia Dagang”,
<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/apa-itu-rahasia-dagang/>.
- Tim Hukum Online, “5 Asas – Asas Hukum Perdata terkait Perjanjian”.,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-perdata-lt62826cf84ccbf/?page=2>.
- Anggi Sukmawati, “Peradapan Perkembangan Teknologi Komunikasi”.,
<https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/19/060000869/tahapan-perkembangan-teknologi-komunikasi-?page=all>.
- Ardhiyasa, “Manfaat Pembiayaan Karya Pelaku Ekonomi Kreatif yang Menjadi Jaminan”,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/manfaat-pembiayaan-karya-pelaku-ekonomi-kreatif-yang-menjadi-jaminan-lt6458527b5b2a9/?page=1>.
- Wila Wahyuni, “Objek yang Boleh Dijadikan Jaminan Utang Dalam Hukum Indonesia”,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-yang-boleh-dijadikan-jaminan-utang-dalam-hukum-indonesia-lt637f061ce68d9/?page=1>.
- Redaksi Justika, “Perbedaan Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan”,
<https://blog.justika.com/hutang-piutang/perbedaan-jaminan-kebendaan-dan-jaminan-perorangan/>.
- Diana Kusumasari, “Permasalahan Cessie dan Subrogasi”.,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/permasalahan-cessie-dan-subrogasi-cl3400>,
- Redaksi Justika, “Perbedaan Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan”,
<https://blog.justika.com/hutang-piutang/perbedaan-jaminan-kebendaan-dan-jaminan-perorangan/>.

- J. Satrio, “Hak Revindikasi dari Pemilik”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-revindikasi-dari-pemilik-lt5aa248afb4568/>.
- Flora Dianti, “Hukumnya Gadai Ulang Aset Warisan yang dijadikan Jaminan Utang”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-gadai-ulang-aset-warisan-yang-dijadikan-jaminan-utang-lt5d7744fde56bb>.
- Sigar Aji Poerana, “Dua Opsi untuk Mengeksekusi Objek Hak Gadai”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/dua-opsi-untuk-mengeksekusi-objek-hak-gadai-cl6469>.
- Erizka Permatasari, “Cara Eksekusi Jaminan Fidusia Jika Debitur Wanprestasi”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-eksekusi-jaminan-fidusia-jika-debitur-wanprestasi-lt60caf55f5a02e>.
- Serafica Gischa, “Bentuk Kegiatan Ekonomi Kreatif”,
<https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/23/140000469/bentuk-kegiatan-ekonomi-kreatif>.
- Sigar Aji Perana, “Dua Opsi Untuk Mengeksekusi Objek Hak Gadai”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/dua-opsi-untuk-mengeksekusi-objek-hak-gadai-cl6469>.
- Shari, S. Warisman, “Subrogasi, Novasi dan Cessie : Kenali Perbedaannya”,
<https://infiniti.id/blog/legal/subrogasi-novasi-cessie-kenali-perbedaannya#:~:text=Unsur%20terjadinya%20Novasi%20adalah%20harus,dan%20penggantian%20perikatan%20yang%20baru>
- Saufa Ata Taqiyya, “Dasar Hukum Cessie dan Penjelasannya”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-cessie-dan-penjasannya-cl311>,

Rio Christian, “Jaminan Fidusia: Perkembangan dan Masalahnya”,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/jaminan-fidusia--perkembangan-dan-masalahnya-lt615279db01e93/?page=3>.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011.